



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate - Kotak Pos No. 1589 Medan 20211
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002-6613319
Laman : <https://unimed.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR **0032/UN33/KPT/2022**

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan maka Universitas Negeri Medan sebagai badan publik melakukan keterbukaan informasi;
- b. bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 4 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi yang menyatakan bahwa badan publik harus menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Medan terdiri dari, atasan PPID (Rektor), PPID Utama (Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Perencanaan) dan PPID Pelaksana terdiri dari Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro;
- d. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana akan dibantu oleh petugas informasi dimasing-masing Unit Kerja/Fakultas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Negeri Medan Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 96 Tahun 2016 tentang Statuta Unimed
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
11. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 29291/M/KP/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019-2023
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan Mengangkat personil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi bertugas dalam melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan Kegiatan dimaksud, dan dalam menjalankan tugas-tugasnya agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Medan, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Januari 2022

REKTOR,



SYAMSUL GULTOM
NIP. 197605132000121003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : /UN33/KPT/2022
TANGGAL : 10 Januari 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS
NEGERI MEDAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DAN PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TAHUN 2022

No.	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.	Pembina PPID
2.	Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes.	Atasan PPID
3.	Dr. Restu, M.S.	Atasan PPID
4.	Prof. Dr. Martina Restuati, M.Si.	Atasan PPID
5.	Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd.	Atasan PPID
6.	Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D.	Ketua PPID Pelaksana
7.	Dr. M. Surip, S.Pd., M.Si.	Sekretaris PPID Pelaksana
8.	Anwar Sujahri, S.E.	PPID Pelaksana Bidang Layanan Informasi dan Masyarakat
9.	Marina K.Simorangkir, S.Sos.	PPID Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi
10.	Mohamad Ihwani, S.Si., M.Kom.	PPID Pelaksana Bidang Data Informasi
11.	Zulfidar, S.Kom.	Pengelola Data Visual
12.	Eko Haryanto, S.Pd.	Pengelola Informasi
13.	Boy Ari Sandi, S.S.	Pengelola Informasi
14.	Jihan Siska, S.Pd.	Pengelola Informasi
15.	Maduma Simbolon, S.Kom	Relasi Media
16.	Devi Nuraini Ritonga, S.I.Kom	Relasi Media
17.	Febrina Gunawan, S.Pd.	Relasi Media

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Januari 2022

REKTOR,



REKTOR SYAMSUL GULTOM
NIP 197605132000121003